

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara, serta lapisan tanah beserta isinya yang merupakan karunia Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam masa pembangunan pada saat sekarang ini menimbulkan

---

<sup>1</sup> Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum. Perkembangan yang dimaksud adalah sesuai dengan adanya perjanjian-perjanjian sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam

berbagai bentuknya baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka pembuatan kontrak menjadi praktik yang rutin.<sup>2</sup>

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Bentuk perjanjian juga diatur secara rinci dan jelas dalam Bab III buku ke III dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka adapun pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling

---

<sup>2</sup> Y. Sogar Simamora, 2017, *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.<sup>3</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yang mana ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan suatu perjanjian adalah *asas facta sunt servanda* yang mana terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hubungan hukum bagi pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak ialah hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. Pada proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa ialah orang atau badan hukum (privat).

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban sendiri. Dipandang sebagai hukum

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 290.

privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>4</sup>

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi keterlambatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak, tentu ini dapat merugikan pihak pemberi kerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>5</sup> Fera Angraina, 2018, “Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Jembatan Koto Majidin-SMK Belui Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV.Toha Putra”, Artikel Ilmiah Universitas Jambi, Jambi, hlm. 6

kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Adapun metode atau cara untuk mendapatkan suatu proyek terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut:

1. E-Purchasing
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukan Langsung
4. Tender Cepat
5. Tender

Salah satu bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa adalah perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11 Pudung. Pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan metode pengadaan tender menggunakan system *e-lelang*.

Dalam Pasal 1 ayat 23 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa: “Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat 37 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa: “Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Adapun

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 4.



tujuan diselenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.<sup>7</sup>

Perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11

Pudung antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT.Bintang Sakato Kreatif Perkasa dibuat pada tanggal 13 Agustus 2021, dengan nomor: 602/147/PPK-PSD/SPK-2021. Dalam perjanjian ini Pihak Pertama yaitu Endrisasman, SE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dan Pihak Kedua yaitu Fajerial Ferdinal Saputro selaku Direktur PT.Bintang Sakato Kreatif Perkasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11 Pudung antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT.Bintang Sakato Kreatif Perkasa, berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya dilapangan terjadi beberapa perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Permasalahan yang sering timbul menyangkut pada permasalahan dana, dimana pihak penyedia yaitu PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa harus menangani semua pembiayaan dari awal hingga akhir pekerjaan selesai dan juga terjadi adanya perubahan item pada saat pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Y. Sogar Simamora, *Op.Cit.*, hlm. 150.

pekerjaan, sehingga hal tersebut akan menghambat waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukukan. Selain itu permasalahan juga sering timbul dari pihak pemberi pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan adanya perubahan volume maupun item dan juga penyelesaian pembayaran yang sudah terjadwal sebagaimana mestinya, terutama pada perjanjian pembangunan yang telah selesai dikerjakan semua dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun ternyata pihak pemberi pekerjaan pembangunan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar apa yang telah diperoleh atau diperjanjikan.

Perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut menjadi suatu persoalan yang terjadi antara PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa dengan pihak pemberi pekerjaan pembangunan. Menyadari pentingan penyelesaian masalah tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11 Pudung antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa, untuk itu penulis menuangkan dalam skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa Untuk Ruang Guru SDN 11 Pudung”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung?
2. Apa saja sebab-sebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung
2. Untuk mengetahui apa saja sebab-sebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pada dasarnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut :



## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat berguna sebagai bahan referensi ataupun bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat luar dibidang hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum mengenai hukum perdata bisnis tentang pelaksanaan perjanjian pembangunan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang terjadi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perjanjian pembangunan ruang guru di SDN 11 Pudung.
- b. Dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan maupun masukan kedepannya bagi pemerintah/Lembaga didalamnya terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembangunan selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa tujuan tertentu mengenai yang dilakukan harus mempunyai arah, sasaran atau maksud yang pasti, terang, nyata, atau jelas.<sup>8</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

---

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Penelitian hukum normative atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa.
- 2) Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara primer.<sup>10</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu bisa juga disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris itu bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>11</sup> Jadi penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penggabungan penelitian antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normative inilah seyogyanya dilakukan dalam praktek. Dengan demikian penelitian ini akan di dapat hasil yang memadai, baik dari segi praktik ataupun kandungan ilmiahnya.<sup>12</sup> Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pengadaan

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>12</sup> Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 32.

barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Puduk.

Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Puduk secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.<sup>13</sup>

#### 2. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11 Puduk antara

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Op.cit.*, hlm. 20.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang mana menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini, lalu dijabarkan sebagaimana yang terjadi sesungguhnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder yakni yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa literatur, artikel penelitian, makalah maupun jurnal hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus besar, ensiklopedia dan kamus Bahasa, indeks dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan membaca bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yang dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta koleksi-koleksi buku pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini bermaksud guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang bagaimana pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung yang berlokasi di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan alat memperoleh data untuk mendapatkan informasi tentang penelitian, dengan cara tanya jawab secara lisan sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dan juga PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengolahan Data


Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara pemerikasan data (*editing*) yaitu, kegiatan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan dari data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi,

atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan agar dapat disusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

b. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu Analisa data yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan berdasar pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti.



---

<sup>15</sup> Bambang Sugono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125.

<sup>16</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cetakan ke 7, hlm. 244.

